



**POLITIK HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PARLEMEN (STUDI PERBANDINGAN
INDONESIA DAN AUSTRALIA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

INTI FAATUZHRO

8111414172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*”, disusun oleh Inti Faatuzahro (8111414172) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 April 2018

Pembimbing



Arif Hidayat, S.H.I, M.H
NIP. 197907222008011008

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*”, disusun oleh Inti Faatuzahro (8111414172) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 30 Mei 2018

Penguji Utama,




Dani Muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D
NIP. 197804152008121002

Penguji I



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

Penguji II



Arif Hidayat, S.H.I, M.H.
NIP. 197907222008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Inti Faatuzahro

NIM : 8111414172

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 April 2018

Yang Menyatakan,



Inti Faatuzahro
NIM. 8111414172

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inti Faatuzahro

NIM : 8111414172

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 12 April 2018

Yang Menyatakan,



Inti Faatuzahro
NIM. 8111414172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Tidak akan pernah rugi bagi orang yang selalu berbuat baik, sekalipun pada orang yang membencimu.
- Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah adalah bagaimana kita berprasangka kepada-Nya.
- Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? (Q.S. Ar rahman:13)

PERSEMBAHAN

- Untuk Bapak Miftahul Malik dan Ibu Mufaridah
- Untuk adik-adiku, Risalatul Isnaeni dan Muhammad Arkan Malik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan karunia dan ridhanya yang tiada batasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”*. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini membutuhkan usaha ekstra, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohkman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Arif Hidayat, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H.M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ratih Kusumaningtyas, S.H.M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan sabar dan kesediannya memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis.

6. Miftahul Malik dan Mufaridah, orang tua terhebat yang telah menemani penulis hingga ketitik ini dan tiada henti-hentinya mengupayakan yang terbaik, memberikan semangat saat penulis merasa jatuh serta karena ridhonya merekalah Allah memberikan segala kemudahan kepada penulis.
7. Saudara, adik, kakak dan teman-teman Kost Al Baits 2 yang selalu memberikan dukungan moril dan pengertian akan kegaduhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara dan saudariku di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Semarang yang telah menjadi jembatan penulis menemukan ide skripsi ini dan memberikan banyak ilmu berharga yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
9. Saudara dan saudariku di Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang seringkali menjadi perantara penulis meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semarang, 16 April 2018

Penulis

ABSTRAK

Faatuzahro, Inti. 2018. *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*. Skripsi Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Arif Hidayat, S.H.I, M.H.

Kata Kunci: Politik Hukum, Keterwakilan Perempuan, Parlemen

Affirmatif action dengan sistem kuota adalah solusi efektif untuk mendorong agar jumlah keterwakilan perempuan di legislatif mencapai “*critical mass*” yaitu 30 persen. Mekanisme kuota dapat diadopsi secara sukarela oleh tiap partai politik maupun dicantumkan dalam UU Politik (UU Partai Politik dan UU Pemilu) atau dalam istilah lain disebut kuota legislatif. Di Indonesia, tindakan afirmatif dilakukan dengan menggunakan tipe kuota legislasi dengan mengadopsi kuota 30 persen yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Idealnya, pemberian *affirmative action* dalam UU Pemilu mampu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan hingga mencapai angka 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota parlemen di Indonesia. Faktanya, hingga saat ini jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia masih dibawah angka 30 persen. Berbeda dengan Australia yang menerapkan sistem kuota sukarela oleh partai dalam pengisian anggota parlemen berbasis gender. Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Australia baik di *House of Representative (HoR)* maupun *Senat* telah melewati massa kritis 30 persen. Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia untuk diperbandingkan dengan Australia secara konstitusional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data-data hukum baik ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia dan *Commonwealth Electoral Act 1918* di Australia akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterwakilan perempuan di Indonesia menggunakan tipe kuota legislatif akan tetapi belum melewati ambang batas 30 persen. (2) Keterwakilan perempuan di Australia menggunakan tipe kuota partai sukarela dan telah melewati ambang batas 30 persen. (3) Negara Indonesia memiliki kelebihan dalam kepastian jaminan hukum dan kekurangannya terletak pada rendahnya konsistensi partai. Sebaliknya, Australia memiliki kelebihan pada tingginya konsistensi partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan tidak adanya kepastian hukum yang mewajibkan semua partai politik untuk mencalonkan kandidat perempuannya dalam parlemen.

Penelitian ini merekomendasikan antara lain: (1) Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) hendaknya memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses pemilu. (2) Partai politik hendaknya konsisten untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik kuantitas maupun kualitas. (3) Masyarakat khususnya *stakeholders* di bidang politik dan gender melakukan pengawasan dan intervensi interest dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen. (4) Akademis diharapkan berkontribusi dalam peningkatan kualitas keterwakilan perempuan melalui intervensi akademis.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusah Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori Negara Hukum dan Demokrasi	17
2.2.1.1 Konsep Negara Hukum.....	17
2.2.1.2 Konsep Demokrasi	19
2.2.1.3 Negara Hukum Demokrasi	21
2.2.2 Sistem Pemilihan Umum	22
2.2.3 Partai Politik dan Sistem Kepartaian	28
2.2.4 Teori Sistem Perwakilan Rakyat (Parlemen)	31
2.2.5 Teori Politik Hukum	33
2.2.6 Teori <i>Affirmative Action</i>	40
2.3 Landasan Konseptual	45
2.4.1 Politik Hukum	45
2.4.2 Keterwakilan	45
2.4.3 Perempuan	46
2.4.4 Parlemen	47

2.4.5 Studi Perbandingan	47
2.4.6 Indonesia	47
2.4.7 Australia	48
2.4 Kerangka Berfikir	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Pendekatan Penelitian	53
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang	53
3.2.2 Pendekatan Perbandingan	53
3.3 Fokus Penelitian.....	54
3.4 Sumber Data Penelitian	54
3.4.1 Sumber data sekunder	55
3.4.2 Sumber data tertier	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.1 Studi Kepustakaan	57
3.5.2 Studi Dokumentasi	57
3.6 Validitas Data	58
3.7 Analisis Data.....	58
3.8 Sistematika Penulisan	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Fokus Studi	62
4.1.1 Negara Kesatuan Republik Indonesia	62
4.1.1.1 Bentuk Negara.....	62
4.1.1.2 Bentuk Pemerintahan.....	62
4.1.1.3 Sistem Pemerintahan	63
4.1.1.4 Sistem Politik	67
4.1.2 Persemakmuran Australia	71
4.1.2.1 Bentuk Negara.....	71
4.1.2.2 Bentuk Pemerintahan.....	72
4.1.2.3 Sistem Pemerintahan	73
4.1.2.4 Sistem Politik	74
4.2 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia.....	79
4.2.1 Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia	79
4.2.2 Idealitas Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia	88
4.2.3 Faktualitas Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia	99
4.3 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Australia.....	102
4.3.1 Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Australia	102
4.3.2 Idealitas Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Australia	105
4.3.3 Faktualitas Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Australia	113

4.4 Perbandingan Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia	119
---	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	134
5.2 Saran	135

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	Pro dan Kontra Sistem Kuota Sebagai Cara Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik	42
Tabel 4.1	Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Pemilu 1977-2014	71
Tabel 4.2	Perbandingan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu dengan Jumlah Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin 2004-2013	100
Tabel 4.3	Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia, Pemilu 1955-2014.....	101
Tabel 4.4	Jumlah Pemilih Parlemen dan Jumlah Anggota Parlemen Federal Australia 2004-2013 (Berdasarkan Jenis Kelamin)	114
Tabel 4.5	Perempuan di Semua Parlemen Australia, 16 Mei 2017	115
Tabel 4.6	Komposisi Jumlah Perempuan Dalam <i>Senate</i> dan <i>House of Representative</i> , Pemilu 1943-2016	117
Tabel 4.7	Perbandingan Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia.....	120
Tabel 4.8	Kelebihan dan Kekurangan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia.....	133

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir	49
-----------	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Lampiran 3 : Commonwealth of Australian Constitution Act

Lampiran 4 : Commonwealth Electoral Act 1918 amandemen 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pun Australia, dalam konstitusinya dikatakan bahwa sistem pemerintahan Australia adalah Monarki Konstitusional yang artinya bahwa kepala negara adalah raja yang fungsinya diatur oleh konstitusi. Hal tersebut menandakan bahwa kekuasaan seorang ratu/raja tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum (supremasi hukum). Indikator yang harus dipenuhi dari negara hukum salah satunya adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik perempuan merupakan bagian dari suatu pelanggaran hak-hak dasar mereka. Karena pada dasarnya tidak ada pembatasan atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan pada jenis kelamin. Deklarasi dan Program aksi Wina menyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan (*The human rights of women*) adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan (Luhulima, 2014:9).

Indonesia dan Australia merupakan sedikit dari negara yang memperhatikan hak-hak politik perempuan. Menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia langsung memberikan hak politik yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari penghormatan negara Indonesia pada hak asasi manusia. Hak tersebut termaktub langsung di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (3) yang disebutkan bahwa “setiap warga

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak ini mensyaratkan bahwa adanya partisipasi politik yang bebas dan sejajar. Kemudian Pasal 28H Ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Jika ditarik kesimpulan dari kedua pasal tersebut bahwa untuk menjamin hak politik yang setara bagi perempuan, maka pemerintah boleh menetapkan kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam lembaga politik.

Australia jauh lebih memimpin dari Indonesia dalam hal pemberian hak politik bagi perempuan. Selama lebih dari 100 tahun, Australia telah melewati proses transformasi yang panjang di bidang politik. Resmi menjadi negara persemakmuran pada Tahun 1901, Australia merupakan negara pertama yang mengakui hak untuk memilih dan duduk di parlemen pada tahun 1902 setelah berlakunya *Commonwealth Franchise Act 1902* (IPU, Women’s Suffrage). *Commonwealth Franchise Act 1902* atau Undang-undang Persemakmuran Tentang Hak Suara Tahun 1902 merupakan undang-undang yang memberi hak pilih kepada sebagian besar perempuan Australia dalam pemilihan federal Australia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua orang yang tidak dibawah umur dua puluh satu tahun, apakah pria atau wanita yang menikah atau belum menikah, mereka yang bertempat tinggal di Australia selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dan mereka penduduk asli atau penduduk luar yang memperoleh kewarganegaraan yang ditetapkan oleh raja, berhak memilih dalam pemilihan federal Australia.

Subject to the disqualifications hereafter set out, all persons not-under twenty-one years of age wether male or female married or unmarried

(a) Who have live in in Australia for six monts continuosly, and

(b) Who are natural born or naturalized subjects of the King, and

(c) Whose names are on the electoral Roll for any Electoral Division.

(No. 8 of 1902)

Isu kesenjangan gender dalam lembaga perwakilan atau parlemen masih menjadi perhatian di beberapa negara diantaranya Indonesia dan Australia. Hadirnya perempuan dengan jumlah yang representatif di lembaga parlemen bukan hanya akan mempengaruhi keputusan politik menyangkut kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kualitas demokrasi. Karena hakikat demokrasi yang sebenarnya adalah partisipasi rakyat dalam proses sosial dan politik tanpa ada pengecualian atas dasar jenis kelamin (Mar'iyah, 2005: x).

Lembaga perwakilan rakyat atau biasa disebut parlemen merupakan perwujudan dari demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern sebagai representasi warga negara dalam rangka ikut serta jalannya pemerintahan. Nelman Kusuma (2014: 1) menyatakan bahwa berdasarkan teori kekuasaan, parlemen diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang (*legislation function*). Parlemen dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang berfungsi membuat undang-undang, sudah seharusnya membuat undang-undang yang pro terhadap kepentingan publik (rakyat). Prof. Mahfud (2012: 64) mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Artinya, bahwa undang-undang atau produk hukum yang dikeluarkan oleh parlemen merupakan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di kursi parlemen. Sehingga keikutsertaan perempuan dalam permusan kebijakan dalam parlemen menjadi

sangat penting untuk mencegah segala bentuk diskriminasi atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan.

Keberpihakan Indonesia dan Australia dalam memperjuangkan hak politik perempuan ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Covention on the Elimination of Alls Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW). Perjanjian ini dianggap sebagai Piagam Hak Internasional untuk perempuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai di berlakukan pada tahun 1981. Australia meratifikasi konvensi CEDAW pada tanggal 28 Juli 1983 dan kemudian di deklarasikan pada tanggal 30 Agustus tahun 2000 (Syafri, 2015). Sedangkan Indonesia tercatat meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Luhulima, 2014: 9).

Prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam CEDAW bahwa negara-negara peserta konvensi internasional ini berkewajiban untuk memastikan adanya kesetaraan atau partisipasi yang sejajar antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Disebutkan pada Bagian II Pasal 7, bahwa negara-negara peserta untuk melakukan tindakan yang menjamin hak-hak politik bagi wanita seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2012 : 15).

Bergabungnya Indonesia dan Australia dalam berbagai konvensi Internasional tentang kesetaraan gender merupakan sebuah landasan bagi pemerintah nasional untuk memperbaiki tingkat kesetaraan gender dan

mengimplementasikan isi dari konvenan melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Namun, kesadaran akan pentingnya representasi perempuan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, solusi yang dianggap efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen dengan menerapkan *affirmatif action* atau kebijakan strategis yang bersifat sementara (Soetjipto, 2005: 108).

Affirmatif Action seringkali didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hak kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif bukan formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili dalam di posisi-posisi yang menentukan di masyarakat (Soetjipto, 2005: 179). Tindakan afirmatif yang dimaksud yaitu mekanisme kuota yang diberikan kepada kaum perempuan sebagai langkah strategis untuk mendorong agar jumlah keterwakilan perempuan di legislatif mencapai “*critical mass*” yaitu 30 persen.

Anne Phillips dalam buku “*The Politics of Presence*” sebagaimana dikutip Ella Syafputri (2014:168) menjabarkan bahwa politisi perempuan memiliki kelengkapan terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya. Teori ini memprediksi bahwa ada kaitan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan representasi substansif. Artinya, bila keterwakilan secara deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka kepentingan perempuan pun akan semakin diakomodir di parlemen. Pendapat Phillips ini didasari pada kehidupan sehari-hari perempuan yang bersentuhan dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan seperti, pola pengasuhan anak, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seks yang

dialami oleh perempuan. Namun, pada akhirnya Phillips tetap tidak bisa memastikan apakah jumlah yang lebih banyak di parlemen akan mengubah agenda politik untuk lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan, ia menggunakan istilah “*shot in the dark*”.

Pelaksanaan *Affirmatif Action* pada praktiknya tidak selalu berkaitan dengan kuota, namun banyak kalangan menghubungkannya dengan sistem kuota. Dari hasil penelitian para ahli (Caul 2001; Norris 2004; Tripp dan Kang 2008; Schwindt Bayer 2009) dalam tulisan Beauregard (2017 :1) bahwa kuota gender telah diakui dan disahkan oleh banyak negara sebagai mekanisme paling efektif untuk meningkatkan representasi politik perempuan dari waktu ke waktu. Namun, kebijakan kuota ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Pelaksanaan kebijakan kuota ini masih menjadi perdebatan yang sengit dikalangan partai politik di berbagai negara. Banyak negara (termasuk Italia, Inggris dan Perancis) telah menolak penggunaan kuota di tingkat nasional dengan argumen bahwa hal itu pada dasarnya bertentangan dengan pedoman kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki yang telah diabadikan di Undang-Undang Dasar atau undang-undang nasional mereka (McCann J, 2013).

Ani Soetjipto (2005: 93) menjelaskan bahwa mekanisme kuota dapat diadopsi secara sukarela oleh tiap partai politik maupun dicantumkan dalam UU Politik (UU Partai Politik dan UU Pemilu). Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika politik hukum di masing-masing negara. Dalam konteks negara Indonesia, kebutuhan peningkatan keterwakilan perempuan dapat diakomodir dalam UU Politik yang tercermin dari Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017. Dalam Pasal 245 menyebutkan bahwa daftar bakal

calon anggota DPR dan DPRD yang diajukan partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Kebijakan afirmatif tersebut telah dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu tahun 2004. Hasilnya, keterwakilan perempuan di parlemen semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia meningkat tajam sejak pemilihan umum tahun 1955-2014 yaitu 5,88% menjadi 17,32%, namun mengalami penurunan pada pemilu tahun 2004 dan tahun 2014 (BPS, 2015).

Pemberlakuan kuota pemilihan bagi perempuan masih kontroversial di negara-negara demokrasi liberal seperti Australia, dimana kritikus menentang mereka atas dasar bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap laki-laki dan dan melemahkan pemilihan kandidat atas dasar kebaikan (McCan, 2013). Dikutip dari laporan International IDEA (Dahlerup dkk, 2013:28), Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem kuota yang diadopsi secara sukarela oleh partai.

Inter Parliamentary Union's melaporkan bahwa pada Tanggal 1 Oktober 2017, rasio perempuan terhadap laki-laki yang menjadi anggota parlemen Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Sedangkan rasio keterwakilan perempuan di Parlemen Australia berada di atas rata-rata dunia 23,5% dimana 35.307 anggota parlemen adalah laki-laki sementara perempuan hanya 10.86 orang. Indonesia berada di rangking 100, dengan rasio representasi perempuan yaitu 19,8% sedangkan Australia berada di rangking 50, dengan rasio representasi perempuan yaitu 28,7% (IPU, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”**. Alasan peneliti menjadikan negara Australia dalam perbandingan ini bahwa Australia sampai saat ini bahkan belum bisa memberikan keberpihakannya pada perempuan sejauh itu dengan memberikan kuota legislatif. Hal yang kemudian menjadi menarik untuk dianalisis ialah ketika data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di parlemen Australia yang mengadopsi sistem kuota partai (kuota sukarela) jauh lebih tinggi daripada di Indonesia yang telah menerapkan tindakan afirmatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan menetapkan kuota bagi perempuan dalam pencalonan di legislatif sebanyak 30 persen secara nasional (kuota legislatif).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membandingkan tentang Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dengan Australia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Belum tercapainya standar kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan dalam politik;
2. Kebijakan kuota adalah satu dari bentuk *affirmative action*. Mekanisme kuota dapat diadopsi secara sukarela oleh tiap politikmaupun di cantumkan dalam Undang-Undang Politik (Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik);
3. Bentuk tindakan afirmatif yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jumlah perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam

pengambilan kebijakan di parlemen yaitu dengan memberikan kuota 30% dalam pencalonan pemilihan umum dan telah di atur dalam Undang-Undang Pemilu;

4. Australia menggunakan mekanisme kuota yang diadopsi secara sukarela oleh partai. Jadi, kebijakan kuota tidak di undangkan baik di negara bagian maupun di negara persemakmuran;
5. Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia serta masih di bawah rata-rata dunia;
6. Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia namun sudah diatas rata-rata dunia;
7. Belum efektifnya pemberlakuan kuota 30% perempuan khususnya dalam mekanisme pencalonan dalam partai politik;

Beberapa hal yang disebutkan diatas tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan-permasalahan lain yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan yang sering muncul.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat menyebabkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Keterwakilan perempuan di Indonesia setelah di tetapkan kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% sebagai ukuran minimal representasi perempuan untuk mempengaruhi keputusan politik dalam parlemen, kebijakan ini di atur dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Parpol;

2. Keterwakilan perempuan di parlemen Australia, keberpihakan Australia untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen ditunjukkan dengan mengadopsi kuota sukarela oleh internal partai politik;
3. Perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Australia.

1.4 Rumusan Masalah

Kebijakan kuota adalah satu dari bentuk *affirmative action*. Mekanisme kuota dapat diadopsi secara sukarela oleh tiap politik, seperti yang di terapkan di negara Persemakmuran Australia, maupun di cantumkan dalam Undang-Undang Politik (Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik), seperti kebijakan yang di laksanakan di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan representase perempuan dalam parlemen. Namun, perbedaan mekanisme kuota tersebut mempengaruhi *output* atau hasil yang di capai dari keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia dan Australia. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia ?
2. Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Australia ?
3. Bagaimana Perbandingan Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia dan Australia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang diharapkan akan diperoleh sehubungan di adakan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia;

2. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam parlemen di Australia;
3. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan atas perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen antara Indonesia dengan Australia;

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan tiga pokok permasalahan ini pada hakekatnya, yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemilu dan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia.

2.6.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada partai politik untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada kader perempuannya untuk berpartisipasi aktif di pemilu legislatif dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan dan pemikiran yang berguna bagi masyarakat tentang eksistensi keterwakilan perempuan dalam Parlemen Indonesia dan Australia sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang sama.

3. Bagi Pemerintah Dalam Arti Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi pemerintah Indonesia sebagai pembentuk, pelaksana dan penegak undang-undang, untuk melakukan suatu upaya memperbaiki hukum pemilu mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen demi tegaknya keadilan dan tujuan dalam mewujudkan kesetaraan dengan maksud untuk membawa arah kebijakan yang akan mensejahterahkan kaum perempuan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang membahas mengenai pengaturan tentang hukum pemilu terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Upaya untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dalam hal ini perlu menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai substansi penelitiannya, sehingga dapat diketahui penelitian penulis memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Analisis		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Legislatif Federal di Australia	Membahas tingkat partisipasi perempuan dalam Parlemen Federal di Australia (House of Representative dan Senate) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Australia	Penelitiannya yang di kaji hanya terbatas dalam lingkup Parlemen Federal Australia	Politik Hukum Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Australia
2.	Keterwakilan Perempuan di Parlemen : Komparasi Indonesia dan Korea Selatan	Membahas tentang persamaan dan perbedaan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Korea serta faktor-faktor yang	Objek perbandingan dalam penelitiannya adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen	Membandingkan keterwakilan perempuan antara Indonesia dan Australia serta perbandingan ini difokuskan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan

		menghambat keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen	Korea Selatan dan studi perbandingan ini difokuskan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.	
3.	Perbandingan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia dan Malaysia	Pembahasan dalam penelitian ini tentang latar belakang partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia dan Malaysia dan wujud partisipasi perempuan untuk mencapai kedudukan pada tingkat parlemen dan pemerintahan	Objek perbandingan dalam penelitiannya adalah Malaysia. Penelitiannya yang dikaji dari perspektif historis, filosofis dan faktualitas partisipasi perempuan dalam bidang politik Indonesia dan Malaysia .	Membandingkan politik hukum pengaturan tentang keterwakilan perempuan antara Indonesia dan Australia
4.	Penerapan <i>Affirmative Action</i> Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia	Membahas penerapan <i>affirmative action</i> dengan sistem kuota diterapkan dalam ketatanegaraan Indonesia dan urgensi pemberlakuan <i>affirmative action</i> dengan sistem kuota bagi perempuan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang	Penelitiannya dikaji dari perspektif penerapan <i>affirmative action</i> dengan sistem kuota di Indonesia	Membahas perbandingan penerapan <i>affirmative action</i> dengan sistem kuota di Indonesia dan Australia
5.	Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi	Pembahasan dalam penelitian ini meliputi dinamika politik hukum UU Partai Politik dan UU Pemilu sehingga keterwakilan perempuan di parlemen belum terpenuhi	Penelitiannya dikaji dari satu fokus studi yaitu keterwakilan perempuan di Indonesia	Membahas perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia

Sumber : Peneliti, 2018

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sumber referensi oleh Penulis, adapun penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafril (Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, 2013) berjudul “Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Legislatif Federal di Australia”. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga senate federal dan lembaga *House of Representative* di Australia pemilu tahun 2004-2013 serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Australia. Partisipasi perempuan dalam parlemen yang di kaji dalam penelitian penulis tidak hanya pada parlemen federal Australia bahkan parlemen negara bagian dan juga partisipasi perempuan dalam parlemen Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan Ela Syafputri berjudul (Indonesia Journal International Studies (IJIS), University of Western Australia, 2014), berjudul “Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan”. Pembahasan dalam penelitian ini tentang persamaan dan perbedaan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Korea serta faktor-faktor yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen. Objek perbandingan dari penelitian penulis ialah keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia serta pembahasannya tentang kelebihan dan kekurangan dari keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Meuthia Nurfadilah (Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanudin, 2015) berjudul “Perbandingan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia dan Malaysia”. Pembahasan dalam penelitian ini tentang latar belakang partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia dan Malaysia dan wujud partisipasi perempuan untuk mencapai

kedudukan pada tingkat parlemen dan pemerintahan. Objek perbandingan dari penelitian penulis ialah keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia serta pembahasannya tentang perbandingan politik hukum pengaturan tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Latifah Sihitie (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011) berjudul “Penerapan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia”. Pembahasan dalam penelitian meliputi kedudukan hak politik perempuan dalam hukum Indonesia, penerapan *affirmative action* dengan sistem kuota di Indonesia serta urgensi pemberlakuan *affirmative action* dengan sistem kuota bagi perempuan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Kedudukan hak politik perempuan dalam hukum, penerapan *affirmative action* dengan sistem kuota serta urgensi pemberlakuan *affirmative action* dengan sistem kuota bagi perempuan yang dimaksud dalam penelitian penulis tidak hanya sebatas lingkup Indonesia, namun juga dibandingkan dengan Australia.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nofi Sri Utami (Jurnal dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016) berjudul “Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi”. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi dinamika politik hukum UU Partai Politik dan UU Pemilu sehingga keterwakilan perempuan di parlemen belum terpenuhi. Dinamika politik hukum keterwakilan perempuan Indonesia dalam

penelitian penulis dibandingkan dengan politik hukum keterwakilan perempuan di parlemen Australia.

Dari tabel kepustakaan tersebut diatas maka penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal karena fokus kajian ini berkaitan dengan perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan (*Affirmative action*) antara Indonesia dan Australia dalam hal kebijakan pemberian kuota di Parlemen.

2.2 Landasan Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Teori Negara Hukum dan Teori Demokrasi sebagai *Grand Theory*, didukung oleh Teori Sistem Pemilihan Umum dan Teori Partai Politik dan Sistem Kepartaian serta Teori Keterwakilan sebagai *Middle Theory*, Teori Politik Hukum dan Teori *Affirmative Action* sebagai *Applied Theory*.

2.2.1 Konsep Negara Hukum dan Konsep Demokrasi

2.2.1.1 Konsep Negara Hukum

Berkembangnya konsep negara hukum pada dasarnya mengikuti sejarah perkembangan manusia dan sejarah ketatanegaraan. Von Smitch dalam Nasution (2014:2) menjelaskan bahwa dalam perspektif historis, gagasan tentang negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Secara embrionik, gagasan mengenai pemikiran negara hukum yang maju dan berkembang di era modern sekarang ini bermula dari hasil perenungan dua filosof besar Yunani Kuno, yaitu Plato (429 SM) dan muridnya Aristoteles (384 SM) dimana dua filosof besar itu hidup dan menjadi bagian dari relaitas sosial politik waktu itu (Marzuki, 2014:42).

Azhari dalam Ridwan (2016:2) mengatakan bahwa gagasan mengenai negara hukum telah dikemukakan Plato yang dituangkan dalam tulisan yang

dibuatnya di masa tuanya yaitu *Nomoi*. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang di dasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan tersebut semakin dipertegas oleh muridnya, Aristoteles, yang mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Ridwan, 2016:2).

Dalam kepustakaan, apa yang dimaksud dengan negara hukum, sering diterjemahkan dengan istilah *rechtstaats* atau *rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system* (Nasution, 2014:3). Perbedaan konsep negara hukum yang dari dua tokoh yaitu Freidrich Julius Stahl (paham *rechstaats*) dan Albert Van Dicey (paham *rule of law*) dapat dilihat dari unsur-unsur negara hukumnya. Menurut Stahl dalam Ridwan (2016:3), unsur-unsur negara hukum (*rechtstaats*), adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada wilayah Anglosaxon, A.V. Dicey dalam Ridwan (2016: 3) memberikan 3 ciri utama unsur-unsur negara hukum (*rule of law*) sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenng-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), baik untuk orang biasa maupun pejabat negara;

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Pengertian negara hukum sebaga terjemahan dari *rechstaats* atau *rule of law* dari para sarjana hukum Indonesia berbeda-beda. Mochtar Kusumaatmadja dalam Marzuki (2014: 32) mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Sementara itu, A. Hamid S. Attamimi mengartikan negara hukum sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara kekuasaan tersebut dalam hal segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum. Sudargo Gautama dalam buku *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Nasution, 2014 : 1) memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum.

Jika merujuk dari pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh para sarjana Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa pada intinya mereka sepakat bahwa negara hukum ialah negara yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemegang kekuasaan negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

2.2.1.2 Konsep Demokrasi

Konsepsi demokrasi, dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan lain sebagainya(Huda, 2012: 263). Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*” yakni sistem pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, baik

yang bersifat langsung (*direct democracy*) maupun demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) (Mawardi, 2013: 20).

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan, dimana segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui badan perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan keputusan politik pemerintah. Arti lain demokrasi, adalah gagasan atau cara berpikir atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (Nasution, 2014:57).

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara demokrasi (Ridwan, 2016: 9), antara lain sebagai berikut :

- a. Perwakilan Politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum;
- b. Pertanggungjawaban politik;
- c. Pemencara kewenangan;
- d. Pengawasan dan kontrol;
- e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum;
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Ni'matul Huda (2012:267) menjelaskan bahwa dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, nilai, prinsip, elemen-elemen demokrasi tersebut, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut :

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan

umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursinya;

- c. Suatu organisasi politik yang satu atau lebih partai politik;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Teori demokrasi yang digunakan penulis dalam skripsi ini ialah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Dalam studinya, Dahl mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Mawardi, 2013: 22), yaitu: (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) Partisipasi yang efektif, yakni kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam pembuatan keputusan secara kolektif; (3) Pembeberan kebenaran yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksekutif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; (5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

2.2.1.3 Negara Hukum Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan konsep mengenai mekanisme dalam meraih kekuasaan. Di

sisi lain, negara hukum memberikan landasan terhadap alat-alat penyelenggara negara atau pemegang kekuasaan untuk memerintah berdasarkan hukum bukan kesewenang-wenangan. Jika dua konsepsi tersebut di pisahkan, maka yang terjadi ialah hukum tanpa demokrasi akan melahirkan otoriterisme, sedangkan demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarkisme.

Dengan demikian, negara hukum yang ditopang dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*). Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Penggunaan Teori Negara Hukum dan Teori Demokrasi sebagai *Grand Theory* dikarenakan objek studi yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Negara Indonesia dan Negara Australia yang keduanya menganut prinsip negara hukum sehingga diakuinya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia dimana dalam konteks skripsi ini ialah hak-hak politik perempuan dalam pengaturan hukum pemilihan umum legislatif.

Keterkaitan Teori Negara Hukum dan Demokrasi dalam skripsi ini ialah bahwa Indonesia dan Australia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan hak asasi manusia. Fokus penelitian pada skripsi ini tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen yang erat kaitannya dengan proses demokrasi suatu negara. Partisipasi dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam parlemen merupakan indikator dari prinsip demokrasi.

2.2.2 Sistem Pemilihan Umum

Salah satu indikator negara demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur dan rahasia. Karena pemilu

merupakan salah satu alat penting untuk mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara (Riwanto, 2016: 1). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kusnardi dan Ibrahim dalam Asshiddiqie (2015:418-419) mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada 4 (empat), yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme absah dalam perpolitikan dimana berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat diangkat dan diperjuangkan oleh partai-partai politik yang berkompetisi (Soetjipto, 2005: 61). Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Dalam pemilu, yang di pilih bukan hanya wakil-wakil rakyat yang berada di kursi legislatif saja, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat di Parlemen (cabang legislatif).

Sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon (Riwanto, 2015: 1). Kacung Marijan dalam (Riwanto, 2015: 1) secara umum membagi 4 (empat) rumpun sistem pemilu, yaitu:

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (*Plurality/Majority System*), dimana transfer suara dilakukan lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Oleh karena itu model ini pertama-tama akan membagi wilayah negara dalam beberapa distrik yang mempertimbangkan aneka aspek, terutama jumlah penduduk, faktor sosiologis dan geografis. Model sistem ini terdapat beberapa variasi diantaranya:
 - a) *First past the post (FPTP)*. Ini adalah sistem pemilu yang paling sederhana di dalam sistem mayoritas. Sistem ini menggunakan *single member district* dan pemilihan yang berpusat pada calon yang memiliki suara terbanyak.
 - b) *Two round system (TRS)*. Sistem ini memakai putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas. Ketika dalam putaran pertama sudah terdapat pemenang mayoritas tidak perlu adalagi putaran kedua. Kalau tidak, baru dilakukan putaran kedua. Agar terdapat pemenang mayoritas, tidak semua peserta pemilu ikut serta dalam putaran kedua, hanya dua peserta pemilu yang memperoleh suara teratas yang bisa ikut putaran kedua. Adapun besaran distriknya, tidak hanya *single member district*, tetapi dimungkinkan adanya *multi member district*.

- c) *The alternative vote (AV)*. Sama seperti FPTP, sistem ini menggunakan *single member district*. Bedanya, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan prefensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada, misalnya prefensi “1” untuk calon C, prefensi “2” untuk calon E, prefensi “3” untuk calon A. Calon yang memperoleh prefensi terbanyak dari pemilihan yang menjadi pemenangnya.
 - d) *Sistem block vote (BV)*. Sistem ini menggunakan formula pluralitas di dalam *multi member districts*. Para pemilih biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon individu yang terdapat di dalam daftar calon., tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon itu.
 - e) *Sistem party block vote (PBV)*. Prinsipnya sama seperti di dalam BV. Yang membedakan adalah, di dalam PBV yang menjadi pijakan adalah daftar partai-partai yang ada, bukan calon individu.
2. Sistem Proporsional (*Proportional Representation System*). Prinsip utama dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional. Karena menganut sistem proporsionalitas maka, sistem ini menggunakan *multi member districts*. Terdapat 2 (dua) sistem di dalam rumpun ini, yakni:
- a) *List proportional representation (List PR)*. Di dalam sistem ini, partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan. Para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi dari partai-partai yang memperolehnya di dasarkan pada daftar urut yang sudah ada.

- b) *Single tranverable vote (STV)*. Di dalam sistem ini, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya, sebagaimana di dalam AV. Adapun pemenangnya di dasarkan pada penggunaan kuota.
3. Sistem Campuran (*Mixed System*). Sistem ini pada dasarnya berusaha mengabungkan yang terbaik di dalam sistem pluralitas/mayoritas dan sistem proporsionalitas. Ada 2 (dua) sistem dalam di dalam sistem campuran ini, yakni:
- a) Sistem *mixed member proportional (MMP)*. Sistem proposional dipakai sebagai upaya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi berdasarkan distrik.
- b) Sistem Paralel (*paralel system*). Di dalam sistem ini menjalankan secara bersamaan antara sistem proporsioanal dan distrik. Tetapi proses perhitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MPP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja, manakala tidak ada kursi yang didapat melalui sistem distrik, proses perhitungannya menggunakan sistem PR.
4. Sistem-sistem lain. Diantaranya adalah:
- a) *Single nontransferable system (SNTV)*. Di dalam sistem ini penentua pemenang di dalam *multi member district* berdasarkan calon-calon (partai) yang memperoleh suara terbanyak.
- b) *Limited Vote (LV)*. Di dalam sistem ini juga menggunakan *multi member district*, sebagaimana SNTV. Bedanya di dalam LV, para pemilih

memiliki suara lebih dari satu meskipun lebih kecil dari calon-calon yang akan dipilih.

- c) *Borda Count* (BC). Di dalam sistem ini bisa digunakan *multi member district*. Di dalam menentukan pilihannya, para pemilih menggunakan sistem preferensial melalui nomor urut. Calon yang memperoleh preferensi tertinggi, itu yang ditetapkan sebagai pemenang.

Keterkaitan teori Sistem Pemilihan Umum dengan skripsi ini ialah bahwa Sistem Pemilu yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terpilihnya kandidat atau calon legislatif perempuan untuk terpilih di parlemen. Sistem pemilu diketahui memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keterwakilan perempuan. Menurut Soetjipto(2005:127), sistem pemilu yang proporsional memberi peningkatan representasi perempuan, karena mengakomodasi kepentingan kelompok dan plurarisme dalam masyarakat. Sedangkan dalam sistem distrik, karena sifat persaingan adalah *zero-sum*, maka kandidat perempuan harus berkompetisi melawan kandidat laki-laki, dan seringkali ketika menominasi laki-laki, dan seringkali menominasi perempuan, partai harus berhitung banyak untuk mendapatkan kandidat tunggal yang dapat sebagai daya penarik yang luas bagi pemilih dan seringkali perempuan lebih sulit untuk dipilih menjadi kandidat dalam sistem seperti ini.

Alasan mengapa sistem representasi proporsional lebih berpengaruh dalam peningkatan keterwakilan perempuan daripada sistem mayoritas (Matland, 2002: 80-81), yaitu bahwa sistem representasi proporsional secara konsisten mempunyai besaran distrik yang lebih tinggi, yang mengarah pada besaran partai yang lebih besar. Besaran distrik adalah jumlah kursi per distrik dan besaran partai

adalah jumlah kursi suatu partai yang memang dalam suatu distrik. Jumlah kursi lebih besar di setiap distrik akan membuat partai politik berharap dapat memenangkan beberapa kursi dalam setiap distrik sehingga peluang perempuan untuk di calonkan dalam daftar partai politik lebih besar. Sistem representasi proporsional akan memungkinkan partai politik untuk menyeimbangkan daftar calon dengan memasukan perempuan tanpa partai dirugikan, seperti halnya di sistem mayoritas dimana besaran distrik adalah satu, jadi untuk mencalonkan kandidat perempuan maka kandidat laki-laki terpaksa diabaikan.

2.2.3 Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Sistem pemilihan umum, sesungguhnya adalah salah satu bagian saja untuk memperbaiki representasi perempuan di parlemen. Yang tidak kalah penting adalah peran partai politik terutama dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif yang juga berdampak besar bagi representasi perempuan (Soetjipto, 2005: 55). Menurut Austin Ranney, aktor utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara adalah partai politik (Riwanto, 2015: 34).

Partai politik berasal dari kata bahasan Yunani, yakni "*pars*" yang artinya "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Karena itu partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seazas, sehaluan dan setujuan yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersamaan (Riwanto, 2015: 35).

Partai politik hidup dalam sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat hubungan di antara partai, baik itu yang bersifat kompetisi maupun kerja sama. Hal inilah yang disebut dengan sistem kepartaian. Istilah sistem kepartaian pada

awalnya ditemukan dalam karya Duverger, '*Political Party*', untuk menggambarkan bentuk dan corak dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara (Sekjen Bawaslu RI, 2015:10-15). Aurel Croissant and Wolfgang Merkel dalam buku "*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Indonesia*" (Agus Riwanto, 2016: 38-39) bahwa sistem kepartaian yang digunakan di beberapa negara dibedakan dalam lima model, antara lain:

- a. Sistem Partai Dominan (*Predominat Party System*), yakni setidaknya terdapat dua partai yang berkompetisi dalam pemilu yang bebas dan adil. Namun hanya satu partai yang dapat menentukan dalam pembentukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Pergantian pemerintah pada partai yang lain hanya dapat dilakukan melalui pemilu. Pergantian kendali pemerintah antar partai jarang terjadi. Model ini dipraktikkan diantaranya di Jepang hingga tahun 1993 dan India hingga tahun 1977.
- b. Sistem Dua Partai (*Two Party System*), yakni terdapat dua partai yang memonopoli formasi pemerintah yang berdasarkan pada perolehan suara dalam pemilu dan kursi di parlemen. Partai-partai lain tidak dapat berkoalisi dalam pembentukan pemerintah. Biasanya dua partai yang dominan itu membentuk koalisi partai pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pergantian pemerintah hanya terjadi lewat pemilu. Praktek ini dilakukan di Inggris, Amerika Serikat, dan Philipina.
- c. Sistem Partai Plurarisme Terbatas (*Limited Plurarism*), yakni model sistem kepartaian yang melakukan koalisi dalam pembentukan pemerintah dilakukan oleh 3 (tiga) sampai 5 (lima) partai yang memiliki potensi untuk melakukan

koalisi. Karena itu konstelasi politik dapat berubah sewaktu-waktu. Sistem kepartaian ini seperti di praktikan di Jerman dan Taiwan.

- d. Sistem Pluralisme Ekstrim (*Pluralism Extreme*), yakni model ini hampir sama dengan model pluralisme terbatas, yang membedakan hanyalah koalisi terjadi maksimal lima partai. Seperti terjadi di Italia, Thailand sampai tahun 2001.
- e. Sistem partai yang kabur karena terpecah-pecah sangat kecil seperti atom (*Atomized Party System*), yakni praktek model kepartaian yang anomali, karena terjadi tingkat fragmentasi yang sangat tinggi sehingga tidak stabil, bahkan tidak benar-benar menjadi sebuah “sistem”. Karena itu, organisasi kepartaiannya tidak terstruktur dengan sistematis dan begitu pula model kompetisinya.

Duverger (Sekjen Bawaslu RI, 2015:12-13) menyebutkan bahwa sistem distrik akan membentuk sistem dua partai, sedangkan sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multipartai. Hal tersebut terjadi karena bekerjanya efek mekanis dan psikologis dari sistem pemilu. Pertama, efek mekanis dari sistem pemilu bekerja terhadap partai akibat dari aplikasi langsung aturan pemilu dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Dalam pembagian kursi, beberapa partai terutama partai yang besar akan mendapatkan proporsi kursi yang lebih besar dibandingkan perolehan suaranya (*over representation*) dan representasi yang terbatas (*under representation*) bagi partai kecil.

Kedua, efek psikologis dari sistem pemilu datang dari reaksi pemilih dan partai terhadap konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan aturan pemilu. Pada sistem distrik, pemilih cenderung akan memilih kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Sementara itu, pada sistem proporsional pemilih tetap

akan memilih partai meskipun dikalkulasikan partai itu hanya mendapat sedikit suara bahkan tidak mampu menempatkan wakilnya di parlemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem proporsional mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Situasi itu akan mempengaruhi bagaimana konsensus atau konfrontasi antara badan legislatif dengan eksekutif. Sedangkan pada sistem pluralitas/mayoritas mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.

2.2.4 Teori Sistem Perwakilan Rakyat (Parlemen)

Konsep perwakilan (*representation*) diasumsikan sebagai siapa mewakili siapa dengan konsekuensi pertanggungjawaban dari yang terwakili, terutama dalam dunia politik (Kusuma, 2014:182). Perwakilan diartikan sebagai hubungan dua pihak, yaitu wakil dan yang diwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili (Kusuma, 2014: 64). Sedangkan Lembaga Perwakilan atau Parlemen adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan (Busroh, 2010:143). Teori Lembaga Perwakilan muncul karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dijalankan, disebabkan karena bertambahnya penduduk, luasnya wilayah negara dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan (Busroh, 2010:143).

Para anggota parlemen dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik dalam hal pembentukan undang-undang, pengawasan kebijakan dan perilaku Presiden (pemerintah), maupun penyusunan anggaran negara bersama Presiden

(pemerintah). Pengertian perwakilan dalam kaitan dengan hal tersebut adalah perwakilan politik. Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik (*political representation*) yang secara umum pengrekrutmennya dilakukan melalui partai-partai politik yang dipilih baik secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum atau secara tidak langsung melalui perwakilan di parlemen (Kusuma, 2014: 182-183).

Menurut Gilbert Abcarian (Busroh, 2010:145), ada 4 tipe mengenai hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya yaitu:

1) Sang wakil bertindak sebagai wali (*truste*)

Dalam hal ini sang wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya.

2) Sang wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*)

Maksudnya ialah sang wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, artinya sang wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.

3) Sang wakil bertindak sebagai "*politico*"

Artinya bahwa sang wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak sebagai wali (*truste*), dan ada kalanya juga bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tugasnya ini tergantung pada materi (*issue*) yang akan dibicarakan.

4) Sang wakil bertindak sebagai "*partisan*"

Dalam hal ini sang wakil bertindak sesuai dengan kehendak atau program dari organisasi (partai) sang wakil. Setelah sang wakil dipilih oleh pemilihnya atau yang diwakilinya, maka lepaslah hubungan dengan yang diwakilinya

tersebut selanjutnya mulailah hubungannya dengan organisasi (partai) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Sebagaimana dikutip oleh Syafputri (2014:167-168) Konsep keterwakilan (*representation*) memiliki empat bentuk yaitu: Representasi formal, Representasi deskriptif, Representasi substantif atau Representasi responsif, dan simbolik. Keterwakilan formal memiliki fokus di tataran aturan hukum tentang prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti. Sementara itu keterwakilan deskriptif diartikan dengan keterwakilan yang secara komposisi proporsional antara yang mewakili dan diwakili. Tingkat keterwakilan ini bisa dirinci lagi menjadi keterwakilan di sisi fungsional (kesamaan pekerjaan atau fungsi sosial di masyarakat) dan sisi sosial yang meliputi aspek suku, gender, etnis, dan kelas sosial. Jenis keterwakilan deskriptif adalah yang paling kerap dijadikan acuan melihat komposisi di lembaga legislatif karena bisa dengan mudah terlihat latar belakang para anggota dewan berdasarkan gender, etnis, dan status sosial mereka.

Tipe representasi berikutnya adalah substantif atau responsif, di mana orang yang menjadi wakil harus bertindak dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang mereka wakili. Wujud dari keterwakilan ini harus tercermin di kebijakan atau hukum yang sejalan dengan kepentingan pemberi mandat. Jenis yang terakhir adalah representasi simbolis, yang kata kuncinya terletak di simbol atau simbolisasi. Contoh dari representasi ini adalah bendera sebagai wakil atau simbol dari sebuah bangsa. Kekuatan representasi ini bukan di sisi siapa atau apa yang menjadi simbol, tapi seberapa kuat simbol tersebut dipandang oleh orang yang melihatnya.

Ketika membahas konsep perwakilan, sudah seharusnya juga dibahas badan atau lembaga yang menaunginya, dalam hal ini adalah parlemen atau bisa juga disebut lembaga legislatif. Kata “Parlemen” berasal dari bahasa latin “*parliamentum*” atau bahasa Perancis “*parler*” yang berarti bicara dan dapat diartikan suatu tempat atau badan di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat (Kusuma, 2014: 57).

Menurut Montesquieu dalam teorinya (*trias politica*) maupun Goodnow (*duo politica*), bahwa lembaga perwakilan rakyat (*representative body*) dibentuk dan difungsikan untuk menjalankan fungsi legislatif atau legislatur (Sugiarto, 2014). Fungsi legislatif yang dimaksud itu berkaitan dengan semua kegiatan dengan mengatasnamakan atau mewakili rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Pelembagaan fungsi legislatif inilah yang disebut parlemen. Dibeberapa negara ada yang melembagakannya dalam satu badan saja (*unicameral* atau *monocameral*), dan ada juga yang melembagakan dua badan (*bicameral*), bahkan ada pula negara-negara yang mempunyai struktur parlemen multikameral atau terdiri atas lebih dari dua kamar.

a) Sitem Unikameral

Sistem unikameral adalah suatu sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar. Dengan tipe unikameral tidak dikenal dengan adanya dua badan atau kamar lembaga parlemen yang terpisah seperti adanya *House of Representative* dan Senat di Amerika dan DPR dan DPD di Indonesia, serta di Belanda yang dikenal dengan *erste kammer* dan *twede kammer* atau pun majelis tinggi dan majelis rendah (*one cameral*) sistem unikameral (Kusuma, 2014:59). Dalam bukunya Nelman menulis bahwa negara-negara yang

berukuran kecil atau jumlah penduduk kecil lebih memilih sistem parlemen satu kamar daripada dua kamar (bikameral) hal mana dipertimbangkan soal keseimbangan kekuatan politik sangat kecil kesulitannya untuk memecahkannya dibandingkan dengan negara-negara besar. Negara yang memiliki tipe parlemen ini antara lain adalah Finlandia yaitu *Parliament*, Luxemburg yaitu Chamber of Deputies, Norwegia yaitu *Parliament*. Negara-negara lainnya adalah Vietnam, Singapura, Laos, Libanon, Syiria, Kuwait, Brunai Darussalam, dan sebagainya (Sunarto, 2012: 85).

b) Sistem bikameral

Lembaga legislatif tipe bikameral adalah lembaga legislatif yang terdiri dari dua badan atau lembaga (Sunarto, 2012: 84). Dua badan itu biasa disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) dan Majelis Rendah (*Lower House*), dengan nama lembaga yang berbeda antara yang ada di satu negara dengan negara lain. Konsep bikameralisme digunakan untuk menganalisis struktur parlemen yang memiliki dua kamar atau lebih (multikameral) dan dalam prakteknya walaupun sebuah parlemen terdiri dari dua kamar namun kewenangan untuk membentuk undang-undang hanya berada pada salah satu atau kedua kamar, atau jika seluruh kamar memiliki kewenangan membentuk undang-undang, maka terdapat beberapa kategori undang-undang (Nelman Kusuma, 2014: 60).

Mengenai konsep sistem bikameral Arend Lijhpart, Giovanni Sartori, George Tesbelis, dan Jeannette Money memberikan pendapat yang berbeda-beda (Kusuma, 2014: 61). Arend Lijhpart lebih menyoroti pada sisi kewenangan formal (*formal powers*), metode seleksi (*methode selection*) dalam hubungannya dengan

legitimasi demokratis, dan kategori warga negara yang diwakili oleh para anggota masing-masing kamar. Berdasarkan hal tersebut Arend Lijhpart mengklasifikasikan *bicameralism* kedalam bikameralisme kuat (*strong*), sedang kuat (*medium*), dan lemah (*weak*). Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori, George Tsabelis dan Jeannette money hanya membahas kewenangan formal dari sisi pembentukan undang-undang saja. Giovanni menjelaskan kategori *perfect*, *strong*, dan *weak* berdasarkan kewenangan pembentukan undang-undang. Termasuk menghubungkan sistem bikameral dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menurut George Tsabelis dan Jeannette Money (Kusuma, 2014: 62) menjelaskan mengenai jastifikasi sistem bikameral, kewenangan formal, metode seleksi dan kewenangan formal yang direfleksikan dengan mekanisme hubungan antar kamar dalam pembentukan undang-undang jika terjadi perbedaan.

Jika disimpulkan dari teori yang dikemukakan oleh Arend Lijhpart (Kusuma, 2014: 62) bahwa tidak hanya memperhatikan kewenangan parlemen sebagai pembentuk undang-undang saja, melainkan juga kewenangan parlemen sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga kewenangan formal parlemen lainnya, sehingga struktur parlemen dapat dianalisis secara lebih utuh. Sedangkan penggunaan teori yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori, George Tsabelis dan Jeannette Money secara khusus hanya menganalisis mengenai pembentukan undang-undang parlemen. Bila dikaitkan dengan dengan pelaksanaan fungsi dari parlemen sebagai pembentuk undang-undang maka Arend Lijhpart membagi 4 (empat) kategori struktur kamar dan terdapat 36 negara didapati sesuai hasil penelitiannya yaitu, *strong bicameralism*, *medium-strenght bicameralism*, *weak*

bicameralism, dan *unicameral legislatures*. Setidaknya ada tiga ciri sistem bicameral yang menjelaskan apakah merupakan bikameralisme kuat (*strong*), atau lemah (*weak*), yaitu:

- 1) Kekuatan kedua kamar berdasarkan kewenangan formal yang diatur dalam konstitusi, dimana pola yang umum adalah bahwa kamar kedua (*second chambers*) cenderung subordinat terhadap kamar pertama (*first chambers*). Arend Lijhpart memberikan contoh kecenderungan subordinat bahwa ketidaksetujuan kamar kedua (*second chambers*) terhadap Rancangan Undang-Undang dapat diabaikan oleh kamar pertama (*first chambers*), dan pada sebagian besar negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada kamar pertama (*first chambers*).
- 2) Kepentingan politik yang sesungguhnya dari kamar kedua (*second chambers*) tidak hanya bergantung pada kewenangan formal yang diatur dalam Konstitusi, tetapi juga bagaimana metode seleksinya.

Berdasarkan kedua kriteria tersebut, yaitu kewenangan formal kamar yang *asimetris* adalah kamar yang sangat tidak setara dalam hal-hal kewenangan formal dan legitimasi demokrasi. Akan tetapi, walaupun kamar kedua tidak dipilih secara langsung, dapat dikategorikan sebagai kamar yang *simetris* jika kewenangan formal pertama lebih besar dari kamar kedua.

2.2.5 Politik Hukum

Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, dalam hal ini adalah politik (Syaukani dan

Thohari, 2013: 15). Sudah banyak para pakar yang mengemukakan definisi atau pengertian yang tentang politik hukum yang pada intinya substansinya sama. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Syaukani dan Thohari, 2013: 26). Dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan (Moh. Mahfud, 2012:1).

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang berlaku (Syaukani dan Thohari, 2013: 27). Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Moh. Mahfud, 2012:2). Sedangkan Syaukani dan Thohari (2013: 32) mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang Politik Hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian atau definisi Politik Hukum dari Prof. Mahfud (Moh. Mahfud, 2012:1) bahwa politik hukum adalah “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan*

pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara". Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkat dengan ini, Sunaryati Hartono dalam (Moh. Mahfud, 2012:2) mengemukakan bahwa "hukum sebagai alat", sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem huku nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Dengan demikian, studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal (Moh. Mahfud, 2012: 3-4), antara lain: *Pertama*, Kebijakan negara (*garis resmi*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangkai mencapai tujuan negara; *Kedua*, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Hubungan kausalitas antara hukum dan politik menurut Mahfud MD, terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu: (1) *Hukum Determinan (menentukan) atas politik*, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. (2) *Politik Determinan atas Hukum*, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi *dipenden variable* atas politik. (3) *Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung*, seperti adagium, "politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh (Mahfud MD, 1999: xi-xii). Penelitian ini berangkat dari asumsi yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud bahwa hukum adalah produk politik.

Kesimpulannya, dengan mengutip pengertian politik hukum dari Prof. Mahfud yaitu arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Maka, penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya produk-produk hukum lebih banyak dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga banyak yang berasumsi bahwa hukum merupakan kristalisasi dari kepentingan politik penguasa. Hal yang mendasarinya bahwa kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) seringkali memuat keputusan-keputusan atau kesepakatan politik yang hanya menguntungkan beberapa kelompok elit saja, sehingga tujuan bangsa dan negara tidak tercapai. Padahal dalam tataran ide atau cita hukum, lebih-lebih negara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh (*dependant variabel*).

2.2.6 Teori *Affirmative Action*

Pengertian *Affirmative Action* dalam kamus online (dictionary.com) adalah *the encouragement of increased representation of women and minority group members, especially in employment* (dorongan peningkatan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas, terutama dalam pekerjaan). Selain itu, *Affirmative Action* seringkali didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hak kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif bukan formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili dalam di posisi-posisi yang menentukan di masyarakat (Soetjipto, 2005: 179). Dalam konteks bidang politik, afirmatif dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan agar lebih representatif di parlemen dan lembaga-lembaga pengambil

kebijakan. Tindakan afirmatif ini dilakukan untuk mendorong agar jumlah keterwakilan perempuan di legislatif mencapai “critical mass” yaitu 30 persen.

Masa Kritis (*critical mass*) menurut Mansbridge (1999) dalam (Kurebwa dan Ndlovu, 2017: 48) adalah sebuah jumlah ambang batas atau presentase perempuan yang diperlukan dalam badan pengambilan keputusan untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang ramah wanita. Pada tahun 1995 sebuah laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) menyimpulkan bahwa 30 persen adalah ‘minoritas kritis’ yang dibutuhkan untuk ‘wanita sebagai kelompok untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam majelis legislatif’. Ini harus dicapai melalui berbagai mekanisme termasuk kuota untuk partisipasi perempuan dalam pemerintahan (McCann, 2013). Banyak para ahli yang setuju bahwa bahwa perempuan setidaknya terdiri dari “minoritas kritis” 30 hingga 40 persen dari badan pengambilan keputusan untuk memiliki suara yang berpengaruh dan untuk membuat kontribusi yang substantif terhadap proses legislasi (Somani, 2013: 1452).

Kebijakan *Affirmative Action* mempunyai dua sasaran (Soetjipto, 2005: 105) yakni, memberi dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami dan sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja. Selain itu, tujuan yang lain adalah agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kegiatan. *Affirmatif Action* adalah tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan (Kertati, 2014: 24). Artinya, ketika sasaran untuk mencapai kesetaraan telah dicapai, maka kebijakan ini bisa di cabut. Dalam praktik pelaksanaannya, *Affirmative Action* tidak selalu berkaitan dengan

kuota, tetapi banyak kalangan yang menghubungannya dengan kuota. Sementara itu, kuota hanyalah sebagai sarana untuk mencapai sasaran dari kebijakan *Affirmative Action*.

Salah satu bentuk dari *Affirmative Action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan presentase minimal yang ditunjukkan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik dan secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik (Soetjipto, 2005: 92). Dari hasil penelitian para ahli (Caul 2001; Norris 2004; Tripp dan Kang 2008; Schwindt Bayer 2009) dalam tulisan Beauregard (2017:1) bahwa Kuota gender telah diakui dan disahkan oleh banyak negara sebagai mekanisme paling efektif untuk meningkatkan representasi politik perempuan dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan kebijakan kuota ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Berbagai argumen telah dikumpulkan atas dukungan dan penolakan terhadap mekanisme kota sebagai cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Berikut adalah tabel pro dan kontra penggunaan kuota gender.

Tabel 2.2. Pro dan Kontra Sistem Kuota Sebagai Cara Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Pro	Kontra
<ul style="list-style-type: none"> • Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasikan, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik; • Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa perempuan secara bersama-sama duduk dalam suatu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering dialami oleh sebagian perempuan; • Perempuan memiliki hak sebagai warganegara yang setara; • Pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik; • Pemilihan adalah mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuota menentang prinsip kesempatan kesetaraan bagi semua, karena perempuan diberikan preferensi; • Kuota tidak demokratis, karena pemilih seharusnya dapat memutuskan siapa yang dipilih; • Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa para politisi dipilih karena gendernya, dan bukan karena kualifikasinya, dan bahwa banyak kandidat yang lebih memenuhi syarat tersingkirkan; • Banyak perempuan tidak ingin dipilih hanya karena mereka adalah perempuan; • Pengenalan kuota menciptakan konflik yang signifikan dalam organisasi partai.

<p>representasi, bukan kualifikasi pendidikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki, tetapi kualifikasi • perempuan dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki; • fakta bahwa partai-partai politik yang mengontrol masalah • Adalah fakta bahwa partai-partai politik yang mengontrol masalah pencalonan, dan bukan terutama para pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih; • Pengenalan kuota mungkin menyebabkan konflik tetapi hanya bersifat sementara. 	
--	--

Sumber: Dahlerup, 2002: 115-116

Terlepas dari pro dan kontra dalam penggunaan kuota gender, sampai saat ini 118 negara dan lebih dari separuh wilayahnya menggunakan kuota gender dari beberapa tipe kuota (Dahlerup dkk, 2013:23). Dikutip laporan dari International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), bahwa ada tiga jenis kuota yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan (Dahlerup dkk, 2013: 16), antara lain :

1. *Legislated candidate quotas – These quotas regulate the gender composition of the candidate lists and are binding by law for all political parties in the election; they are mandated either through national constitutions or by electoral legislation.* (Kuota kandidat yang dilegalkan, kuota tersebut mengatur komposisi gender dari daftar kandidat dan mengikat undang-undang untuk semua partai politik dalam pemilihan; mereka diamanatkan baik melalui konstitusi nasional atau oleh undang-undang pemilihan).
2. *Legislated ‘reserved seats’ – These measures regulate by law the gender composition of elected bodies, by reserving a certain number or percentage of seats for women members, implemented through special electoral procedures; they are mandated either through national constitutions or by*

electoral legislation. (Tempat duduk yang dilegalkan undang-undang, langkah-langkah yang diatur oleh undang-undang komposisi gender badan terpilih, dengan memesan sejumlah atau persentase kursi untuk anggota perempuan, dilaksanakan melalui prosedur pemilihan khusus; mereka diamanatkan baik melalui konstitusi nasional atau oleh undang-undang pemilihan.)

3. *Party quotas (also called voluntary party quotas) – These quotas are adopted by individual parties for their own candidate lists, and are usually enshrined in party statutes and rules.* (Kuota partai (juga disebut kuota partai sukarela), kuota ini diadopsi oleh masing-masing pihak untuk daftar calon mereka sendiri, dan biasanya tercantum dalam undang-undang dan peraturan partai.)

Penggunaan kuota gender tentunya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial, politik, ekonomi serta budaya di masing-masing negara. Namun, pada intinya tujuan utamanya mengarah pada usaha peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen agar memenuhi ambang batas 30 persen. Dikutip dari *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bahwa alasan mengapa pemenuhan kuota perempuan dianggap penting. Pemenuhan kuota perempuan dilandasi pada argumen (Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, 1967) sebagai berikut:

1. Perempuan mewakili dari setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah kursi (*justice argument*);
2. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologismaupun sosial) yang diwakili (*"experience argument"*). Sejalan

dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda;

3. Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan ("*interest group argument*");
4. Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.

Teori *Affirmative action* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terkait mekanisme kuota yang di adopsi oleh negara Indonesia dan Australia disertai dengan alasan-alasan yang mendasari kedua negara tersebut mengadopsi diantara ketiga type kuota yang sudah dijelaskan di atas, serta menganalisis tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia setelah penerapan *Affirmative action*.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Politik Hukum

Berangkat dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas kemudian lahir sebuah teori "politik hukum". Menurut Prof. Mahfud, Politik Hukum ialah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengaturan hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal (Moh. Mahfud, 2012: 3-4), antara lain: *Pertama*, Kebijakan negara (*garis resmi*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara;

Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

2.3.2 Keterwakilan

Keterwakilan memiliki arti suatu keadaan terwakili (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) diakses pada tanggal 4 Januari 2017 jam 5.44 WIB). Hal ini jika dikaitkan dengan konteks pembahasan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa keterwakilan yang dimaksud ialah suatu keadaan dimana perempuan terwakili dalam soal hak-hak dan kepentingannya di lembaga parlemen sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan yang pro terhadap kaum perempuan.

2.3.3 Perempuan

Konsep yang perlu di cermati dalam membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman yang keliru mengenai dua konsep tersebut akan melahirkan ketidakadilan. Untuk memahami konsep gender, kata *gender* harus di bedakan dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin perempuan dan laki-laki serta tidak bisa dipertukarkan satu sama lain sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Sedangkan konsep *gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lebut, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki itu kuat, rasional, jantan, perkasa. Semua hal yang disebutkan di atas dalam konsep gender dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki (Fakih, 2012:8-9). Ristina Yudhanti (2014:31) Gender sering dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian, bila diartikan lebih luas lagi gender bisa jadi adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*sosio construction*).

2.3.4 Parlemen

Kata “Parlemen” berasal dari bahasa latin “*parliamentum*” atau bahasa Perancis “*parler*” yang berarti bicara dan dapat diartikan suatu tempat atau badan di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat. Istilah parlemen dan legislatif memiliki kesamaan nafas terhadap arti yang dimaksudkan. Istilah parlemen lebih banyak digunakan di eropa, sedangkan istilah legislatif banyak digunakan di Amerika Serikat. Namun sesungguhnya kedua istilah tersebut menunjuk pada makna yang sama walaupun dengan penekanan yang berbeda (Kusuma, 2014: 57).

2.3.5 Studi Perbandingan

Studi perbandingan merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini untuk membandingkan suatu politik hukum mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum

(*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan dengan lembaga hukum (yang kurang lebih dari sistem hukum) yang lain (Ibrahim, 2006:313).

2.3.6 Indonesia


Dikutip dari laman resmi Indonesia (Indonesia.go.id), Republik Indonesia (RI) atau umumnya disebut Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis, dengan trias politika; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Visi misi dan Strategi negara Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (<http://indonesia.go.id> diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib).

2.3.7 Australia

Profil negara Australia yang diperoleh dari *Departemen of Foreign Affairs and Trade* bahwa Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Australia saling berbagi lautan dengan tetangga-tetangganya yang terdekat, yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Tidak lebih dari satu tahun setelah ditetapkannya *Commonwealth of Australia Constitution 1901*, orang-orang New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Tasmania dan Western Australian bersatu dalam Persemakmuran Federal di bawah nama Persemakmuran Australia (Ikhtisar *Commonwealth of Australia Constitution Act* angka 3 dan 6).

Negara Australia dibagi menjadi enam negara bagian dan dua wilayah. Keenam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan dan Tasmania. Kedua wilayah tersebut adalah Wilayah Australia Utara, dan Wilayah Ibukota Australia. Pemerintah federal mempunyai dua dewan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) dan Senat (Majelis Tinggi). Partai atau partai-partai yang mempunyai wakil terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Pemerintah Australia dan dapat menunjuk menteri-menterinya. Yang memimpin pemerintahan adalah perdana menteri. Setiap negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai sebuah parlemen. Kecuali di negara bagian Queensland (QLD), ACT dan NT, semua parlemen negara bagian mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi (<https://dfat.gov.au> diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib).

2.4 Kerangka Berpikir



2.4.1 Penjelasan Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan alur yang dimulai dari input, process, output, dan outcome. Berdasarkan bagan kerangka pemikiran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Input (input)*

Input penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dari Indonesia dan Australia yang berkaitan dengan kebijakan keterwakilan perempuan dalam parlemen, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. *Commonwealth of Australian Constitution*;
- d. *Commonwealth Electoral Act 1918*.

2. *Process (proses)*

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai focus perhatian yang akan dilakukan mengenai 3 (tiga) permasalahan, dan mengkaji beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia ?
- b. Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Australia ?
- c. Bagaimana Perbandingan Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia ?

3. *Output (tujuan)*

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia untuk mencari kelebihan dan kekurangan sehingga dapat di temukan solusi

untuk memperbaiki memperbaiki sistem pemilu dan keterwakilan Perempuan di Indonesia.

4. *Outcome* (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir penelitian, yaitu tercapainya kesejahteraan kaum perempuan melalui arah kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam parlemen yang proposional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen (studi perbandingan Indonesia dan Australia), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Langkah strategis yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen ialah menerapkan kebijakan *Affirmative action* dengan mekanisme kuota legislasi yaitu mengadopsi kuota 30 persen bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diwajibkan bagi partai politik untuk menyertakan kandidat perempuannya paling sedikit 30 persen sebagai syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu. Meskipun hukum telah menjamin pemenuhan hak politik perempuan, namun penerapan *Affirmative action* di Indonesia belum menunjukkan hasil yang efektif. Keterwakilan perempuan saat ini masih jauh dari minimal kritis (*critical mass*) 30 persen.
2. Ideologi liberalisme mendorong untuk melakukan suatu pendekatan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengutamakan persamaan kesempatan bukan persamaan hasil. Sehingga kebijakan kuota yang digunakan di Australia adalah kuota partai sukarela yang diadopsi oleh internal partai dan tidak dimandatkan oleh negara melalui UU Pemilu Australia (*Commonwealth Electoral Act 1918* amandemen tahun 2016). Namun, kenyataanya keterwakilan perempuan

dalam parlemen Australia telah mencapai sepertiga dari jumlah anggota parlemen yang ada dan konsisten berada di atas rata-rata internasional selama beberapa tahun ini. Adanya penerapan kuota partai sukarela oleh ALP (Australian Labour Party) mendorong partai-partai lainnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia.

3. Penulis berkesimpulan bahwa hasil perbandingan politik hukum keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia yaitu, mekanisme kuota yang digunakan di Indonesia memiliki kelebihan adanya jaminan hukum yang jelas sedangkan Australia mempunyai konsisten partai politik yang tinggi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kurangnya konsisten partai dalam meningkatkan kualitas kader perempuan mengakibatkan ketentuan yang ada hanya dijadikan sebatas prasyarat administratif mengikuti pemilu, hal tersebut menjadi kekurangan mekanisme kuota yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sedangkan kekurangan tipe kuota yang berlaku di Australia ialah tidak semua partai politik di Australia memberikan perhatiannya kepada perempuan untuk mengikuti pemilihan di parlemen karena tidak adanya aturan yang tegas terkait hal tersebut.

5.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan penulis adalah:

1. Penyelenggara pemilihan umum (KPU, Bawaslu dan DKPP) diharapkan lebih memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

2. Diharapkan partai-partai politik konsisten untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif dengan selalu mengadakan pendidikan politik dan pemberdayaan terhadap kader-kader perempuan partai dalam rangka meningkatkan kualitas mereka serta perbaikan dalam mekanisme rekrutmen caleg, rekrutmen kader dan nominasi untuk kepengurusan parpol di semua tingkatan yang lebih adil jender. Tanpa adanya komitmen yang tegas dari partai-partai politik, Intervensi lewat UU Pemilu tidak akan berarti apapun.
3. Perlunya konsistensi dari masyarakat khususnya *stakeholders* (organisasi nonpemerintah/LSM) dibidang politik dan gender untuk melakukan pengawasan kebijakan afirmatif dan intervensi interest dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan.
4. Akademisi diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas keterwakilan perempuan melalui intervensi akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jumly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- _____. 2010. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar grafika
- Bibler, Sarah, Vasu Mohan dan Katie Ryan. 2014. *Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington, D.C: International Foundation for Electoral Systems
- Balckburn, Susan. 2005. Gradualisme Versus Lompatan Demokratik: Keterwakilan Politik Perempuan di Australia dan Indonesia. Dalam Chusnul Mari'yah (ed). hal 133-163
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- BPS. 2016. *Statistik Politik 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- Dahlerup, Drude. 2002. *Menggunakan Kuota Untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan*. Dalam Azzam Karam, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: International IDEA
- Dahlerup, Drude dkk. 2013. *Atlas of Electoral Gender Quotas*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress
- Hidayat, Arif. 2016. *Bahan Ajar Perbandingan Hukum Tata Negara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- _____. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

- Kusuma, Nelman. 2014. *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Luluhima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mariyah, Chusnul (ed). 2005. *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit
- Matland, Richard E. 2002. *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan*. Dalam Azzam Karam, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: International IDEA
- MD Mahfud, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media
- _____. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia, cet. ke-5*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Suparman. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Mawardi, Arsyad. 2013. *Penagwasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Semarang: RaSAIL Media Group
- Mexasai, Indra. 2011. *Dinamika Huku Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2014. Bandung: Mandar Maju
- Parawansa, Khofifah Indar. 2002. *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Indonesia*. Dalam Azzam Karam, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: International IDEA
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. 2012. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media
- Salam, Burhanuddin. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 2015. *Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensiil*.

- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Buku Kompas
- Sugiarto, Laga. 2015. *Bahan Ajar Hukum Tata Negara Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Sunarto. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Semarang: Unnespress
- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Utsma, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yudhanti, Ristina. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Jakarta: Thafa Media

Skripsi dan Tesis

- Nurfadilah, Siti Meuthia. 2015. Perbandingan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia dan Malaysia. Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin
- Sihitie, Irma Latifah. 2011. Penerapan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Jurnal Nasional

- Hidayatulloh, Bagus Anwar. 2014. Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia. *Supremasi Hukum*. 3 (1): 139-150
- Kertati, Indra. 2014. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen. *Riptek*. 8 (1): 19-32
- Syafril, Muhammad. 2015. Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Federal di Australia. *eJournal Hubungan Internasional*. 3 (4): 807-824
- Syafputri, Ella. 2014. Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal Internasional Studies*. 1 (2): 165-176

Sayuti, Hendri. 2013. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang T erpinggirkan). *Menara*. 12 (1): 41-47

Thalib, Nur Asikin. 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008). *Cita Hukum*. 1 (2): 234-247

Utami, Nofi Sri. 2016. Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 2 (1), 131-146

Jurnal Internasional

Kurebwa, Jeffrey dan Sickhulekile Ndlovu. 2017. The Critical Mass Theory and Quota System Debate. *International Journal of Advanced Research and Publications (IJARP)*. 1 (1): 48-55

Somani, Annisa A. 2013. The Use Quota Gender in America: Are Voluntary Party Quotas The Way To Go?. *William and Mary Law Review*. 54 (4):1452-1488

Zeng, Bexiang. 2014. Women's Political Participation in China Improved or Not?. *Journal of International Women's Studies*. 15 (1): 136-150

Internet

Australian Government. (2018). About Australia [online], diunduh dari <<https://dfat.gov.au>> [diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib]

BPS. (2015). *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014* [online], diunduh dari <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html>> [di akses pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 21.29 WIB]

IPU. *Women's Suffrage* [online], di unduh dari <<http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm>> [diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 08.07 WIB)

_____. (1 Oktober 2017). *Women's in National Parliament: World Average* [online], <<http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>> [diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 08.07 WIB]

_____. (1 Oktober 2017). *Women's in National Parliament: World Classification* [online], <<http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm>> [diakses pada tanggal 5 Desember 2017 Pukul 08.07 WIB]

Kedutaan Besar Australia. (2018). Sistem Pemerintahan Australia [online], diunduh dari(<http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html>[diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib]

- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2018). Profil Negara Indonesia [online], diunduh dari <<http://indonesia.go.id>> [diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib]
- Kementrian Pendidikan dan Budaya RI. (2018). Keterwakilan [online], diunduh dari <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> [diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib]
- McCann, Joy. (2013). *Electoral Quotas for Women: an International Overview* [online], diunduh dari <https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ElectoralQuotas> [di akses pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 21.29 WIB]
- Nuraini. 2017. *Perbandingan Pengaturan Tentang Penetapan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik* [online], diunduh dari <http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/download/38/35>[di akses pada tanggal 3 Desember 2017 Pukul 21.29 WIB]
- TheAustralianCollaboration. *Australia's Political System* [online]. Diunduh dari <<http://www.australiancollaboration.com.au/pdf/Democracy/Australias-political-system.pdf>>[diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 7.10 wib]

Paper dan Makalah

- Beauregard, Katrine. 2017. *Gender Quotas in the 2016 Election*. Paper prepared for the Joint Quantitative Political Science Conference for Asia and Australasia. University of Sydney
- Hough, Anna. 2017. *Composition of Australian parliaments by party and gender: a quick guide*. Research Paper Series. Parliament Library of Australia
- McCan, Dr Joy dan Janet Wilson. 2014. *Representation of Women in Australian Women Parliaments 2014*. Research Paper Series, 2016–17. Parliament Library of Australia
- Swain, Marie. 1997. *Women in Parliament: An Update*. Briefing Paper No 1/97. NSW Parliamentary Library Research Service
- UNDP. 2010. *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan*. Makalah Kebijakan. Jakarta: UNDP Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Commonwealth of Australian Constitution Act

Commonwealth Franchise Act 1902

Commonwealth Electoral Act 1918 amandemen 2016